



PUTUSAN

Nomor: 205/Pdt.G/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki – laki , umur 49 tahun , Kewarganegaraan : Indonesia ,
Agama : Hindu , Pekerjaan : Pensiunan Karyawan
Swasta , beralamat di BADUNG ,dalam hal ini diwakili
oleh 1.JACOB ANTOLIS, SH,MH,MM, 2.HARI
PURWANTO,SH, kesemuanya adalah Advokat
berkantor di KANTOR HUKUM “ADHI SOGATA”
beralamat DI Jl.Tukad Banyusari Gg.Taman No.12
Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;-----

Melawan :

TERGUGAT, Perempuan , umur 49 tahun , Kewarganegaraan : Indonesia ,
Agama : Hindu , Pekerjaan : Karyawan BUMN ,
beralamat di BADUNG , yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam
perkara ini ; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar para pihak dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2014 dibawah register Nomor : 205/Pdt.G/2014/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu , pada tanggal 24 Nopember 1988 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 725 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung , oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum -----
2. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dalam membina rumah tangga , walaupun terjadi perselisihan – perselisihan kecil tetapi Penggugat anggap itu sebagai bumbu dalam rumah tangga -----
3. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia , sejahtera , kekal dan abadi sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 , akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi kesalahpahaman sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran -----
4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 21 – 02 – 1989 ,
No. Akta 1145 / 1989
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, Lahir 11 – 07 – 1994 ,
No. Akta 2.749 / 1994
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 27 – 02 – 1999 ,
No. Akta 88 / RSAD / 1999
5. Bahwa setelah perkawinan berjalan hampir kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun antara Penggugat dengan Tergugat , kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami sedikit ketidakharmonisan , hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disadari Penggugat sekitar awal tahun 2012 , menolak setiap ajakan untuk berhubungan layaknya suami istri , memiliki Handphone sebanyak 3 (tiga) unit yang kesemuanya menggunakan password (kata kunci) yang hanya diketahui oleh Tergugat , tidak pernah lepas dari handphone sering pulang serta larut malam dengan berbagai alasan -----

6. Bahwa Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli 2013 mencoba untuk mengetahui apa yang disembunyikan oleh Tergugat sehingga semua kegiatan dan pembicaraan baik melalui Handphone maupun surat elektronik (email) begitu sangat rahasia , dan didapatkan bahwa Tergugat telah melakukan hubungan layaknya orang berpacaran dengan beberapa orang laki – laki warga Negara asing sedikitnya 7 (tujuh) orang laki – laki dari berbagai negara -----
7. Bahwa dalam percakapan dengan beberapa warga negara asing (WNA) tersebut melalui surat elektronik (email) , Tergugat menulis bahwa kehidupan dengan Penggugat sangat memprihatinkan , penuh tekanan , sehingga Tergugat ingin cepat – cepat untuk mengajukan perceraian -----
8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 dalam satu kesempatan Tergugat berjanji untuk bertemu dengan teman pria WNA (warga negara asing) serta sempat Chek In di salah satu hotel di Gili Trawangan Lombok untuk melepas kerinduan antara mereka dengan membayar melalui kartu Kredit Tergugat yang sudah dipesan sebelumnya oleh Tergugat, hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Penggugat namun dibantah oleh Tergugat dengan meninggalkan rumah , Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat-----
9. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi di bulan Desember 2013 yang mana Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib atas sangkaan kekerasan dalam rumah tangga -----
10. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga besar berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil -----

Hal 3 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa komunikasi yang di usahakan oleh keluarga besar maupun pihak Penggugat sendiri hingga saat ini tidak dapat berjalan maksimal dan rasa cinta serta sayang kepada Tergugat sudah hilang maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1988 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 725 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung , diputuskan karena perceraian -----

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas , kami mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1988 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 725 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
3. Menyatakan bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 21 – 02 – 1989 , No. Akta 1145 / 1989
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, Lahir 11 – 07 – 1994 , No. Akta 2.749 / 1994
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 27 – 02 – 1999 , No. Akta 88 / RSAD / 1999

Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa , sampai anak tersebut dewasa , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam akibat adanya perkara ini -----

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (

Ex aequo et bono)-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama HARI PURWANTO,SH, Advokat berkantor di KANTOR HUKUM “ADHI SOGATA” beralamat DI Jl.Tukad Banyusari Gg.Taman No.12 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2014, Reg.No.377/Daf/2014 ; -----

Untuk TERGUGAT hadir kuasanya bernama NI WAYAN UMI MARTINA, SH.MH, NI MADE NARDI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2014.Reg.No.448/Daf/2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator : I WAYAN SUKANILA,SH.MH,sesuai penetapan nomor : 205/Pdt.G/2014/PN.Dps, tertanggal 21 April 2014, sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 21 April 2014, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara tidak tercapai, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian sampai dan sebelum putusan diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai,maka pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat oleh kuasa Penggugat ;-----

Hal 5 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 5 Mei 2014 pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan menurut Tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1988 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 725/1988;-
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah di Perumahan Wisma Nusa Permai Blok D/28 Nusa Dua, dimana **rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat**, karena Tergugat mendapatkan Fasilitas Uang Perumahan dari PT.BTDC Nusa Dua;
4. Bahwa memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak-anak:
 - a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**, Laki-laki, 21 Pebruari 1989, Akta Kelahiran No: 1145/1989;
 - b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**, Perempuan, 11 Juli 1994, Akta Kelahiran No: 2.749/1994;
 - c. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**, Perempuan, 27 Pebruari 1999, Akta Kelahiran No: 88/RSAD/1999.
5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat pada point 5 dalam posita gugatan Penggugat, karena justru Penggugat sendiri yang sering tidak bisa melakukan kewajiban sebagai Suami dan bahkan Tergugat mengantarkan untuk berobat ke Dr. Wimphi Pangkahila, untuk memulihkan kondisi kesehatan Seksualitas Penggugat sehingga Tergugat dapat diberikan nafkah batin. Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah Handphone dengan password untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data-data perusahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketiga handphone tersebut adalah property untuk kepentingan Pekerjaan Tergugat sebagai **Kepala Bagian Hukum dan Staf Dewan Komisaris PT.BTDC Nusa Dua** dan Tergugat mendapatkan biaya pulsa setiap bulannya dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja ;-----

6. Bahwa ketidak harmonisan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang sering marah-marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak mengerti tugas dan tuntutan pekerjaan Tergugat sebagai **Kepala Bagian Hukum dan Staf Dewan Komisaris PT.BTDC Nusa Dua** dan Penggugat sering berbicara yang kurang baik/tidak sopan kepada Tergugat, bahkan didepan anak-anak dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul, menampar, menginjak, dan menyeret Tergugat ;-----
7. Bahwa karena Penggugat sering melakukan **kekerasan fisik dan phisikis kepada Tergugat mulai sejak tahun 2000**, tetapi Tergugat selalu mengalah dan bertahan demi anak-anak, akhirnya Tergugat menjadi ketakutan, trauma, tidak tenang, merasa tertekan, dan tidak bisa bekerja melakukan pekerjaan dengan baik bahkan sering tidak masuk kerja, akhirnya Penggugat menyelamatkan diri untuk menghindari tindakan kekerasan yang sering dilakukan Penggugat kepada Tergugat, dengan pulang kerumah Orang Tua Tergugat;-----
8. Bahwa karena seringnya Penggugat melakukan Kekerasan fisik kepada Tergugat akhirnya Tergugat melaporkan tindakan Penggugat ke Kantor Kepolisian Sektor Kuta Selatan dengan **Laporan Polisi LP/694/XII/2013/ Bali/Resta.Dps/Sek. Kutsel, tanggal 28 Desember 2013;**
9. Bahwa Penggugat selalu **berprasangka buruk dan menuduh hal-hal yang tidak baik** kepada Tergugat, tanpa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah secara hukum, hanya dengan asumsi-asumsi tanpa dasar hukum.-----
10. Bahwa alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar gugatan perceraian oleh Penggugat terlalu mengada-ada dan tanpa bukti ,tanpa dasar hukum , dimana tujuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian aquo adalah

Hal 7 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk **meringankan hukuman pidana perkara KDRT yang Tergugat**
Laporkan ke Kepolisian Sektor Kuta Selatan Laporan Polisi LP/694/
XII/2013/Bali/Resta.Dps/Sek. Kutsel, tanggal 28 Desember 2013;

11. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tidak akananggapi karena terlalu
menggada-ngada sebagai alasan untuk menceraikan Tergugat.-----

II. GUGATAN REKONPENSİ

Adapun Gugatan Rekonsensi yang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi
ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi
dilangsungkan menurut Tata cara Agama Hindu pada tanggal 24
Nopember 1988 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
725/1988;-;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir 3 (tiga)
orang anak-anak:
 - a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**, Laki-laki,
21 Pebruari 1989, Akta Kelahiran No: 1145/1989;
 - b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**,
Perempuan, 11 Juli 1994, Akta Kelahiran No:
2.749/1994;
 - c. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT**,
Perempuan, 27 Pebruari 1999, Akta Kelahiran No: 88/
RSAD/1999.

1. Bahwa ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT dan ANAK 3
PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, anak-anak Tergugat
Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonsensi masih **menempuh pendidikan dan**
membutuhkan biaya yang cukup banyak yang selalu Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonsensi berikan biaya – biaya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan Tergugat Konkensi/Penggugat
Rekonpensi;-----

2. Bahwa **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERUGUGAT, umurnya 15 tahun**, masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari seorang ibu;-----
3. Bahwa sejak Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi berhenti bekerja, mulai 1 Desember 2012 sampai saat ini Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;--
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 45 ayat (1) UU No 1 tahun 1974** di sebutkan “ Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik-baiknya” untuk itu mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, agar memberikan hak asuh juga kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi selaku orang tuanya.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi mohon kehadiran **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim Perkara aquo** yang memeriksa dan menyidangkan agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

- 1.**Menolak Gugatan Penggugat** seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
- 2.Karena Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, maka segala **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat**.-----

II. DALAM REKONVENSİ

Hal 9 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama **Komang Anggelita Safira** diberikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta mohon Penguasaan dan pemeliharaan anak diberikan kepada **Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi sampai anak dewasa**;-----
3. Membebankan **biaya perkara** kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.-----

Menimbang bahwa, atas dalil bantahan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2014, dan menyatakan tetap pada Gugatannya, demikian juga TERGUGAT mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juni 2014, berketetapan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai yang cukup, telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ,yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.725/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Badung , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1145/1989, atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2.749/K/1994, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERUGAT, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.88/RSAD/1999, atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.5103052604100069, nama kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor : STPL/176/I/2014/Bali/Tabes Dps/Sek Kutsel., diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy print out Yahoo Email antara Sorinasih yang menggunakan nama Sorina Sounder dengan Robert dari Holand Belanda, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy print out Yahoo Email pemesanan kamar villa di black penny villa Gilitrawangan Lombok, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy prin out Yahoo Massagger dengan pria warga Negara Asing yang bernama Joel Morris, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy print out Yahoo Massagger dengan pria warga Negara Asing yang bernama Ryan Alexander, diberi tanda P-10 ;

Semua bukti-bukti berupa foto copy sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti P-6 (foto copy dari foto copy) dan telah direkati meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan telah didengar keterangannya namun tidak sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1988;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Wisma Nusa Permai ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi karena mereka cekcok ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tentang percekcockannya karena saksi tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dari cerita cucu saksi ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah menantu sebanyak 3 (tiga) kali, untuk mediasi namun tidak ditanggapinya ;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja di BTDC sebagai pejabat, sehingga sering pulang malam hari dan juga sering bepergian ke luar daerah untuk menjalankan tugas kantornya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Penggugat (ayahnya) sedangkan yang nomor dua perempuan masih sekolah di Bandung, sedangkan yang nomor tiga tinggal bersama Tergugat (Ibunya) di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja saat ini, penghasilannya hanya dari uang kos-kosan milik saksi ;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anaknya dibiayai bersama-sama, baik dari Tergugat maupun dari Penggugat ;

Saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah putra pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca email Tergugat dengan orang asing ada kata mesranya seperti I Love You yang artinya aku cinta kamu ;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan BUMN yaitu BTDC, sebagai Kepala bagian Hukum ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh, hanya membaca Email saja dengan kata-kata mesra ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama Penggugat (Ayah) adik saksi yang nomor dua masih sekolah di Bandung sedangkan yang ketika tinggal bersama Tergugat (Ibu) ;
- Bahwa untuk biaya adik-adik saksi dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok , saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat sering memukul Tergugat , sehingga Tergugat pulang ke rumah nenek (orang tua kandung Tergugat) ;
- Bahwa cekcok terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Desember 2013, Tergugat dipukul oleh Penggugat sehingga sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati sekarang oleh Penggugat adalah rumah yang dibeli Tergugat melalui cicilan di BTDC, tetapi rumah tersebut direnovasi bersama-sama dengan Penggugat ;

SAKSI 3 PENGGUGAT, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di wisma, namun sekarang sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindhu;
- Bahwa dari perkawinannya mereka memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 10 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering mendengar mereka cekcok antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya pernah mendengar sebanyak 3 (tiga) kali mereka cekcok ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi, sampai menangis ;
- Bahwa menurut Penggugat, katanya Tergugat selingkuh dan saksi diperlihatkan emailnya tetapi saksi memperhatikan betul emailnya apa isi email tersebut ;
- Bahwa Tergugat sering keluar daerah untuk urusan kantornya, Tergugat bekerja di BTDC bagian Hukum ;
- Bahwa saksi hanya tahu email saja , namun tidak tahu siapa yang diajak email oleh Tergugat ;
- Bahwa anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ayahnya (Penggugat) sedangkan anak nomor dua masih sekolah di Bandung dan yang nomor tiga tinggal bersama ibunya (Tergugat) ;

Menimbang bahwa unuk menguatkan dalil-dalil bantahannya , pihak

Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, sebagai berikut : _____

1. Foto copy Kartu Pegawai BTDC , diberi tanda T-1;
2. Foto copy Keterangan Gaji Tergugat dari kantor BTDC . diberi tanda T-2 ;

Hal 13 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy hasil Lab ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Frodia, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Rekening Koran Tergugat dari Bank Mandiri, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Rekening Koran Tergugat dari Bank Negara Indonesia, diberi tanda T-5 ;

Semua bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah direkati meterai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan beberapa saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu ; _____

1.SAKSI 1 TERGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dari Tergugat sedangkan dengan Penggugat kakak ipar saksi ;
- Bahwa semenjak Tergugat dengan Penggugat menikah , Tergugat sering pulang ke rumah saksi, karena bertengkar dan dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) kali Tergugat pulang ke rumah saksi dan kembali lagi tinggal dengan Penggugat , tetapi sekitar bulan Desember 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat , lalu Tergugat menelpon saksi dan datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi datang kerumahnya , saksi diajak oleh Tergugat melapor ke kantor Polisi , karena Penggugat memukul Tergugat , dengan luka lebam pada tubuh Tergugat;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat ibu Wisnu dan ibu-ibu yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi memang Penggugat orangnya temperamen , karena beberapa kali saksi melihat Tergugat luka lebam ditubuh Tergugat akibat dipukul oleh Penggugat sedangkan Tergugat juga orangnya keras;
- Bahwa saksi selaku saudara sudah pernah menasehati mereka kalau memang tidak cocok sebaiknya berpisah secara baik-baik saja;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat yang berada di Wisma Nusa Dua dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat , dengan cara mencicil melalui BTDC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat juga dilaporkan oleh yang bernama ibu Hukoko dengan dugaan penghinaan ;

2.SAKSI 2 TERGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah teman kerja sekantor dengan Tergugat dari tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Hindhu dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu satu laki-laki dan dua perempuan ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Wisma Permai Nusa Dua ;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak ada peristiwa KDRT dan ada gugatan perceraian dari Penggugat ;
- Bahwa saksi sering diajak curhat oleh Penggugat masalah rumah tangganya;
- Bahwa katanya Penggugat sering marah-marah masalah sepele;
- Bahwa Penggugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu dengan Penggugat karena Penggugat sering dibawakan makana oleh tetangganya yang bernama ibu Hakoko;
- Bahwa Tergugat bekerja di BTDC sebagai Manager Lagel dan juga menjabat sebagai Sekretaris Komisaris, sehingga sering menggandel bapak Wamen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh , saksi hanya melihat Tergugat sering cetting saja;
- Bahwa kalau orang Asing biasanya mengucapkan kalimat “Hanya” yang artinga SAYANG sebagai bahasa pergaulan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa semenjak mereka menikah dengan Tergugat sering dipukul oleh Penggugat , dan Tergugat sering menunjukkan luka lebam pada kulitnya akibat pukulan dari Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sering dipukul akhirnya Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat dan melaporkan Penggugat ke kantor Polisi;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sering minta uang kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Tergugat memang banyak punya teman selain di kantor ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari kantor Polisi ;
- Bahwa Penggugat juga pernah ke kantor Tergugat membawa surat, tetapi saksi tidak tahu tentang isi surat yang dibawa oleh Penggugat ;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh Penggugat ke kantor BTDC sekitar bulan Juli 2014 dan langsung ditujukan kepada bapak Biro ;
- Bahwa saksi bekerja di BTDC dibagian sekretaris Direktur ;
- Bahwa saksi mendengar dari bapak Direktur mengenai surat yang dibawa oleh Penggugat katanya surat pribadi bukan surat dinas ;
- Bahwa walaupun Tergugat ada masalah dengan Penggugat, Tergugat tetap bekerja ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Wisma Nusa Dua, yang nomor dua sekolah di Bandung sedangkan yang nomor tiga di rumah saksi bersama Tergugat ;
- Bahwa biaya sekolah untuk anak-anaknya dibiayai oleh Tergugat dan saat ini anak yang nomor tiga baru kelas I SMA bersekolah di CIS ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan benar semuanya;--

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2014, sedangkan Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Agustus 2014, ;-----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan aquo,intinya adalah tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan, penyebabnya, setiap ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, ditolak Tergugat, Tergugat telah didapati melalui Handphone maupun Email mempunyai hubungan layaknya orang berpacaran dengan 7 (tujuh) orang laki-laki dan puncaknya pada bulan Desember 2013, Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak berwajib atas sangkaan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga memiliki 3 (tiga) handphone yang menggunakan password, serta Tergugat sering pulang malam hari ; -----

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dibantah, namun dari jawaban Tergugat pada point 5,6,7,8 dan 9 Tergugat mengakui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,soal hubungan suami istri, Tergugatlah yang tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami , bahkan Tergugat pernah mengantarkan Penggugat berobat ke dokter untuk memulihkan seksualitas Penggugat, Bahwa tentang handphone dengan password,karena ketiga handphone tersebut adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data-data perusahaan; -----

Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Penggugat yang sering marah-marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas dan Penggugat yang tidak mengerti tugas dan tuntutan pekerjaan Tergugat, sehingga Penggugat sering melakukan kekerasan fisik dan phisikis kepada Tergugat sejak mulai tahun 2000;-----

Bahwa akhirnya,karena seringnya Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat, Tergugat melaporkan tindakan Penggugat ke Kantor Polisi Sektor Kuta Selatan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut,karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat; telah merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pasal 1925 KUHP Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan agama dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung
2. Bahwa dari perkawinan tersebut , telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengalami ketidak harmonisan bahkan sampai terjadi pelaporan ke kantor Polsek Kuta Selatan karena ada sangkaan kekerasan fisik oleh Penggugat kepada Tergugat;----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah diakui oleh Tergugat bahwa benar ada ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa perihal ketidak harmonisan tersebut, terjadi menurut keterangan saksi Penggugat bernama 1.SAKSI 1 PENGGUGAT, 2 saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, dan 3 SAKSI 3 PENGGUGAT, disebabkan tindakan Tergugat yang memukul Penggugat, sehingga pertengkaran dan cekcok pun sering terjadi didengar oleh saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT dan Arik Pramono; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Penggugat mencurigai ada hubungan layaknya berpacaran antara Tergugat dengan 7 (tujuh) orang lelaki warganegara Asing bahkan saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT selaku anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat di Email Tergugat ada kata-kata mesra dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sejalan dengan ketiga saksi Tergugat bernama SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 1 TERGUGAT;-----

Bahwa menurut saksi-saksi tersebut, saksi mendengar cerita Tergugat, bahwa semenjak Tergugat menikah sering dipukul oleh Penggugat dan Tergugat sering mengalami luka lebam pada kulitnya akibat pemukulan tersebut karena itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan melaporkan ke Polisi, demikian juga keterangan SAKSI 1 TERGUGAT, bahwa saksi menerangkan Tergugat seering pulang ke rumah saksi karena bertengkar dan dipukul oleh Penggugat; bahkanada 5 (lima) kali Tergugat pulang ke rumah saksi, dan sekitar bulan Desember 2013 terjadi pertengkaran. Lalu Tergugat menelpon saksi, sampai ditempat kejadian Tergugat mengajak saksi untuk melapor ke Polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, baikkarena diakui oleh Tergugat maupun oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis melihat bahwa pertengkaran-pertengkaran telah terjadi dalam waktu cukup lama sampai terjadi pemukulan hingga ada laporan ke Polisi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat menyatakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin komunikasi dengan kata-kata mesra baik melalui handphone maupun Email, sedangkan dari pihak Tergugat menyebutkan ketidakharmonisan tersebut disebabkan perbuatan Penggugat yang sering memukuli Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim, tidak perlu lagi menelusuri penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;Bahwa keadaan demikian karena masing-masing pihak telah menyalahkan pihak lain dan membenarkan diri sendiri, keadaan demikian dapat dinilai sebagai tanda ketidak harmonisan; Jika diandaikan ibarat kapal yang berlaya menuju suatu pelabuhan berlaya di tengah jalan kapan rumah tangga mengalami keretakan dan besar keyakinan akan pecah dan karam di laut ; -----

Bahwa demikianlah Majelis Hakim memandang kebendaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada harapan untuk bersatu dan berharap mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari pada terjadi pertengkaran-pertengkaran yang lebh besar, maka pilihan untuk memutuskan perkawinan ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perceraian , telah terpenuhi, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat jika adanya pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, dan telah berakibat pemukulan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, beralasan apabila Gugatan perceraian ini dikabulkan , dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum Gugatan, pada petitum ke 2 sebagaimana tersebut diatas, yaitu bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Hindhu tanggal 24 Nopember 1988 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 725/1988, adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 3, yang diminta oleh Penggugat ,agar ketiga anak bernama :

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 21 – 02 – 1989 ,
No. Akta 1145 / 1989

Hal 19 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT, Lahir 11 – 07 – 1994 ,
No. Akta 2.749 / 1994

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 27 – 02 – 1999 ,
No. Akta 88 / RSAD / 1999

Tetap berada asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa, sampai anak dewasa dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang , menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sebagai acuan yang berlaku Nasional, dalam hal pemeliharaan anak ; -----

Bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang tersebut, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, karena itu baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban secara bersama; meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada kedua ketentuan dalam pasal tersebut tidak diberikan hak lebih kepada siapapun melebihi hak orang tua yang lain, mengenai hak dan kewajiban memelihara dan mendidik termasuk untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan ; -----

Menimbang, bahwa karena itu, diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat berdasarkan semata-mata kepentingan anak, tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang lain untuk melakukan tanggung jawab kebebasan anaka-anak tersebut tidak boleh dipaksakan oleh Penggugat maupun Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu , petitum ke 3 tidak dapat dikabulkan karena tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 45 sebagai bahan nasional yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara Indonesia; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 4, dimana sesuai ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kewarganegaraan bagi para pihak dibebankan kewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ke Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat berada, karena itu petitum ini dikabulkan, selaku Pengadilan yang memutuskan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara , berlaku Pasal 192 RBg, jika kepada pihak yang dikalahkan yaitu Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Gugatan yang dapat dikabulkan sebagian debelohnya ditolak ; ---

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebagaimana disebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, karena tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang, bahwa Gugatan Rekonvensi sebagai Gugatan balik atau balasan harus terdapat suatu hubungan , kejadian yang relevan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya, adalah juga masalah ketidak harmonisan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masalah hak pengasuhan anak, yang oleh Penggugat Rekonvensi mendasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dan juga dalam petitumnya, secara keseluruhan lebih dipertimbangkan dalam uraian petitumnya Dalam Gugatan Konvensi di atas ; -----

Menimbang, bahwa baik dalam Gugatan Rekonvensi, terjalin juga Penggugat Rekonvensi, menghendaki hak pengasuhan anak, dan tentang hak pengasuhan anak tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, maka karena apa yang diminta oleh Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tidak diterima. Dan dijadikan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi dihukum sebagai pihak yang tidak berhasil dalam gugatannya untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini biaya perkara Zero Cost atau Nol Rupiah; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

MENGADILI

Hal 21 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1988 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 725 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
3. Menyatakan bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 21 – 02 – 1989 , No. Akta 1145 / 1989
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERUGUGAT, Lahir 11 – 07 – 1994 , No. Akta 2.749 / 1994
 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERUGUGAT , Lahir 27 – 02 – 1999 , No. Akta 88 / RSAD / 1999

Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa , sampai anak tersebut dewasa , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang -----

4. Memerintahkan para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung ;-----
5. Menolak Gugatan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nol ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014, oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI,SH.

Hal 23 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

- a. Pendaftaran ... Rp. 30.000.-
- b. Proses Rp. 50.000.
- c. Meterai..... Rp. 6.000.-
- d. RedaksiRp. 5.000.-
- e. P N B P Rp . 10.000.-
- f. Panggilan..... Rp 455.000.-

Jumlah Rp.556.000.-(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi ;
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Hal 25 dari 22 halaman Putusan No.205/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I G D E N G U R A H A R Y A W I N A Y A, S H. M H.
N I P. 19630424 198311 1 001.

CATATAN-----

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 228/Pdt.G/2014/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- MeteraiRp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp . 2.700.
- Legalisasi tandatanganRp. 3.900.-

J u m l a hRp.12.600 (dua belas ribu enam ratus rupiah)